



NOTA KESEPAKATAN

(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA

Nomor : B-1494/KS/KSDN/134.6-11/05/2020

Nomor : B-993/0.4.12/GS.1/01/2020.

Pada hari ini KAMIS tanggal EMPAT BELAS bulan MEI tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Tenggarong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. EDI DAMANSYAH

: Selaku Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor: 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. DARMO WIJOYO, SH

: Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Pesut Nomor 1, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan adalah mewujudkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa guna percepatan pembangunan Desa.
- (2) Nota Kesepakatan bertujuan untuk Pengawalan, Pengawasan, pencegahan dan penanganan permasalahan, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini melalui program JAGA DESA meliputi:

- a. pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa;
- b. sosialisasi regulasi pengelolaan Dana Desa;
- c. fasilitasi pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
- d. melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan
- e. koordinasi dan konsultasi pengelolaan Dana Desa.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk, memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat Teknis dalam lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, menandatangani, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan rencana kerjanya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.
- (4) Pergantian Kepala/ Pimpinan Instansi **PARA PIHAK** tidak mengubah atau mempengaruhi isi Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Kesepakatan ini maka akan ditinjau ulang oleh **PARA PIHAK** dan segera dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Perubahan dan atau penambahan atas materi Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai yang masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

 PIHAK KEDUA, <i>[Signature]</i> DARMO WIJOYO, SH	 PIHAK KESATU, <i>[Signature]</i> EDI DAMANSYAH
---	--